

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF INHERITANCE
DISPUTES AT THE ACEH SHARIA COURT REVIEWED FROM CIVIL
LAW AND ISLAMIC LAW***

Ali Zubair, Wahyu Ramadhani dan Sri Mulia

Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Korespondensi Penulis : wahyu_ramadhani95@yahoo.com, srimulia211999@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zubair, Ali, Wahyu Ramadhani dan Sri Mulia. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif dan pola harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam kerangka pluralisme hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas interaksi antara hukum Islam, hukum perdata, serta kekhususan Aceh dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sekadar mencerminkan dualisme penerapan hukum, melainkan membentuk model integratif yang bersifat kontekstual, adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa praktik peradilan telah mengarah pada rekonstruksi pola penyelesaian sengketa berbasis harmonisasi normatif yang melampaui dikotomi hukum Islam dan hukum perdata. Kesimpulannya, sistem penyelesaian sengketa waris di Aceh menunjukkan karakteristik hibrid yang memperkuat efektivitas hukum melalui integrasi nilai syariat dan prinsip hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pluralisme Hukum, Putusan Pengadilan, Sengketa Waris

ABSTRACT

This study aims to analyze the normative construction and patterns of legal harmonization in the settlement of inheritance disputes at the Aceh Sharia Court within the framework of legal pluralism. The research is grounded in the complexity of interactions between Islamic law, civil law and Aceh's special status within the Indonesian national legal system. This study employs a normative juridical method with statutory and case-based approaches. The findings reveal that the settlement of inheritance disputes in the Aceh Sharia

Court does not merely reflect a dualistic application of legal systems, but rather demonstrates an integrative model that is contextual, adaptive and oriented toward substantive justice. The main contribution of this research lies in identifying an evolving judicial practice that reconstructs dispute resolution patterns through normative harmonization, moving beyond the conventional dichotomy between Islamic and civil law. In conclusion, the inheritance dispute resolution system in Aceh exhibits a hybrid legal character that enhances legal effectiveness through the integration of Sharia values and national legal principles.

Keywords: *Civil Law, Court Decisions, Inheritance Disputes, Islamic Law, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Legal Pluralism*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (Barat) hidup dan berkembang secara berdampingan.¹ Pluralisme hukum ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam bidang kewarisan. Sengketa waris menjadi salah satu arena paling nyata di mana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi, berkompetisi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik normatif ketika masing-masing sistem memiliki dasar, prinsip dan mekanisme yang berbeda.²

Kekhususan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus melalui penerapan syariat Islam mempertegas kompleksitas tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi umat Islam, termasuk sengketa kewarisan.³ Secara normatif, hukum Islam menjadi hukum materiil utama yang digunakan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah tidak berlangsung secara eksklusif dalam kerangka hukum Islam semata, melainkan juga berinteraksi dengan hukum perdata nasional, terutama dalam aspek pembuktian, administrasi dan legalitas formal.⁴

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.45.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, p.52.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, UU No.11 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633.

⁴ Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, p.123.

Persoalan yang muncul kemudian bukan sekadar adanya interaksi hukum, melainkan bagaimana interaksi tersebut melahirkan problem hukum konkret. Salah satu isu utama adalah adanya potensi konflik normatif antara prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan substantif dengan hukum perdata yang menitikberatkan pada kepastian hukum formal. Misalnya, dalam penentuan ahli waris, hukum Islam mengakui hubungan nasab yang dapat dibuktikan secara sosiologis dan religius, sedangkan hukum perdata mensyaratkan bukti administratif seperti akta autentik.⁵ Ketika terjadi ketidaksesuaian antara keduanya, hakim dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana, yang berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus serupa.

Selain itu, inkonsistensi putusan juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, ditemukan adanya variasi dalam pertimbangan hakim terkait alat bukti, status ahli waris, maupun pembagian harta warisan.⁶ Hal ini menunjukkan belum adanya standar interpretasi yang seragam, terutama ketika norma yang dihadapi tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks penelitian terdahulu, beberapa studi telah mengkaji penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Ahmad Rofiq menekankan dominasi hukum Islam dalam praktik Peradilan Agama tanpa mengkaji lebih jauh dinamika konflik normatif yang terjadi.⁷ A. Qodri Azizy melihat adanya eklektisisme hukum nasional, namun pembahasannya masih bersifat makro dan belum menyentuh praktik konkret di tingkat putusan.⁸ Sementara itu, penelitian lain cenderung mendeskripsikan peran Mahkamah Syar'iyah dalam menerapkan hukum Islam tanpa menganalisis inkonsistensi putusan atau ketegangan antar norma.⁹

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (data sekunder).

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, p.210.

⁸ Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Op.Cit.*, p.130.

⁹ Hasil Analisis Penulis terhadap berbagai penelitian tentang Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat *research gap* yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik mengidentifikasi bentuk konflik normatif antara hukum Islam dan hukum perdata dalam sengketa waris, serta bagaimana konflik tersebut tercermin dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyoroti pola inkonsistensi putusan sebagai indikator belum optimalnya harmonisasi hukum. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi konflik normatif dan rekonstruksi pola harmonisasi hukum berbasis praktik putusan pengadilan, bukan sekadar pada deskripsi dualisme hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam hukum kewarisan Islam.¹⁰ Selain itu, digunakan pula prinsip-prinsip hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait pembuktian dan administrasi hukum.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berkaitan dengan sengketa waris. Kasus-kasus yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) perkara yang menunjukkan adanya konflik antara bukti administratif dan fakta sosiologis; (2) perkara yang mengandung perbedaan interpretasi terhadap status ahli waris; dan (3) perkara dengan karakteristik serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim untuk mengidentifikasi pola, inkonsistensi, serta bentuk harmonisasi yang digunakan.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, LN Tahun 1989 No.49, TLN No.3400, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.22, TLN No.4611 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.159, TLN No.5078.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap, yaitu inventarisasi, klasifikasi dan analisis. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap isu penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konflik normatif dan harmonisasi hukum. Tahap akhir adalah analisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan komparatif untuk menemukan hubungan antar norma serta implikasinya dalam praktik peradilan.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penyelesaian sengketa waris, tetapi juga untuk mengungkap secara kritis problem hukum yang muncul akibat pluralisme sistem hukum, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat memperkuat konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berdasarkan fokus penelitian dan untuk menegaskan *legal issues* yang memiliki nilai kebaruan, maka rumusan masalah yang paling relevan adalah:

1. Apa bentuk konflik normatif antara hukum Islam dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh?
2. Bagaimana konflik normatif tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Aceh memiliki kedudukan khusus dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia karena diberikan status otonomi khusus oleh negara. Pemberian status ini merupakan bentuk pengakuan atas sejarah, identitas, serta aspirasi masyarakat Aceh. Dasar hukum otonomi khusus tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang ini, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam penerapan dan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, p.67.

penegakan hukum Islam. Salah satu perwujudannya adalah pembentukan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum Islam di wilayah Aceh. Lembaga ini memiliki kewenangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Peradilan Agama, terutama dalam perkara perdata Islam.¹²

Sejak peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan wewenang pengadilan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun. Secara yuridis kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan Nasional memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah membuat ketidakjelasan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.¹³

¹² Muhammad Rayhan Putera dan M. Junaidi, *Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2026).

¹³ Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.53 (2011).

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam sengketa waris mencakup beberapa aspek penting, yaitu penetapan ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam, serta penyelesaian konflik yang timbul akibat pembagian harta peninggalan. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hibah dan wasiat yang memiliki keterkaitan dengan objek warisan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah bersifat komprehensif dalam mengatur seluruh aspek hukum kewarisan dalam perspektif Islam.¹⁴

Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.¹⁵

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan secara sederhana. Sengketa waris seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, adanya pembagian warisan secara adat sebelum perkara diajukan ke pengadilan, yang kemudian menimbulkan sengketa karena salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga dihadapkan pada interaksi antara hukum Islam dan hukum perdata. Dalam beberapa perkara,

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.98.

¹⁵ Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis, *Op.Cit.*.

hakim tidak hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum perdata, khususnya dalam aspek pembuktian dan keabsahan dokumen kepemilikan harta. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara dua sistem hukum yang berbeda dalam praktik peradilan, yang menuntut kemampuan interpretasi hukum yang komprehensif dari hakim.¹⁶

Berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tersebut, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian keberadaan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman (yustisi) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya). Pasal 132 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (jināyah).¹⁷

¹⁶ M. Syukri, Azhari Yahya dan Iman Jauhari, *Eksekusi terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.2, No.3 (2018).

¹⁷ Muhammad Basyir, *Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Ameena Journal, Vol.1, No.2 (2023).

Lebih lanjut, dalam penyelesaian sengketa waris, Mahkamah Syar'iyah juga menerapkan mekanisme mediasi sebagai bagian dari proses peradilan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak sebelum perkara diputus oleh hakim. Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga diperlukan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penyelesaian akhir.

Dari perspektif teori hukum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa waris mencerminkan upaya untuk mewujudkan tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dalam penerapan norma-norma hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara keadilan diwujudkan melalui pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret para pihak. Adapun kemanfaatan hukum terlihat dari upaya penyelesaian sengketa yang memberikan solusi terbaik bagi para ahli waris serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penyelesaian sengketa waris memiliki landasan yuridis yang kuat dan peran yang strategis dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan peningkatan kualitas penalaran hukum hakim serta harmonisasi antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

2. Penerapan Hukum Islam dalam Putusan Sengketa Waris

Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik. Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewarisan bagi umat Islam dengan berlandaskan pada norma-norma hukum Islam yang telah dikodifikasikan, khususnya dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), serta merujuk pada sumber utama syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Secara normatif, penerapan hukum Islam dalam perkara waris bertumpu pada prinsip pembagian harta peninggalan secara proporsional sesuai dengan ketentuan faraidh. Hak dan bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, yang menjadi dasar utama dalam menentukan besaran bagian ahli waris. Dalam praktik peradilan, hakim Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berfungsi sebagai *law enforcer*, tetapi juga sebagai *law interpreter* yang harus mampu mengkontekstualisasikan norma-norma tersebut dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Aceh.¹⁸

Penerapan hukum Islam dalam putusan sengketa waris umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, hakim mengidentifikasi status para pihak sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, atau sebab lainnya. Kedua, hakim menetapkan jenis dan nilai harta peninggalan (tirkah) yang menjadi objek sengketa. Ketiga, hakim melakukan pembagian berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan prinsip faraidh. Dalam tahap ini, hakim sering menghadapi kompleksitas, terutama apabila terdapat harta bersama (gono-gini), wasiat, atau hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁹

Dalam praktiknya, penerapan hukum Islam tidak selalu bersifat kaku, melainkan juga memperhatikan asas keadilan substantif. Misalnya, dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) ketika terjadi konflik antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang diterapkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰

Penerapan hukum Islam dalam sengketa waris juga seringkali dihadapkan pada persoalan pembuktian. Adapun di dalam hal ini, hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada hukum acara perdata nasional,

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.

¹⁹ Dwi Dasa Suryantoro, *Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia Prespektif Kajian Normatif dan Realitas Sosial*, SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1 (2025).

²⁰ Firdaus M. Yunus, dkk., *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi, Vol.17, No.1 (2023).

seperti pembuktian melalui alat bukti surat, saksi dan pengakuan. Namun demikian, substansi hukum yang digunakan tetap merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencerminkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selain itu, dampak sosial dan kultural dari sengketa waris sangat signifikan, dengan konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan memperburuk ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap aspek sosial dan kultural dalam penyelesaian sengketa waris. Harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama serta pengembangan pedoman yang mengintegrasikan kedua sistem hukum dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih harmonis dan adil.²¹

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh Negara dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh Hakim agama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam. Penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI.²²

Lebih lanjut, keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum.

²¹ Lestari Wulandari S, *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia*, Indonesian Journal of Intellectual Publication, Vol.3, No.1 (2022).

²² Hendrayani, dkk., *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia*, Journal Scientific of Mandalika, Vol.6, No.3 (2025).

KHI berfungsi sebagai jembatan antara norma fiqh klasik dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, hakim tetap melakukan penafsiran progresif terhadap ketentuan KHI apabila dianggap tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi, terutama dalam konteks dinamika sosial masyarakat Aceh yang terus berkembang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum Islam dalam putusan sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap teks normatif, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kemaslahatan. Integrasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas sistem hukum yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, sekaligus menjaga nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa waris.

3. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh berlangsung secara konkret dalam struktur pertimbangan hukum hakim, khususnya pada tahap pembuktian, penetapan status ahli waris dan pembagian harta warisan. Interaksi ini tidak hanya bersifat komplementer, tetapi dalam beberapa kasus juga memperlihatkan adanya ketegangan normatif yang memengaruhi hasil putusan.

Dalam aspek hukum materiil, hakim secara konsisten merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar utama. Hal ini terlihat dalam penggunaan Pasal 171 huruf (c) KHI terkait definisi ahli waris, serta Pasal 174 KHI mengenai golongan ahli waris.²³ Selanjutnya, pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Pasal 176–193 KHI yang mengatur bagian masing-masing ahli waris sesuai prinsip faraidh.²⁴ Namun demikian, dalam aspek hukum formil, hakim menggunakan ketentuan hukum perdata nasional, terutama terkait pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR.²⁵

²³ Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 176–193.

²⁵ Pasal 1865 BW.; Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement.

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna, sengketa waris terjadi antara anak kandung dan pihak yang mengaku sebagai anak luar nikah dari pewaris. Dalam perkara ini, penggugat tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis, tetapi menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan adanya hubungan nasab antara penggugat dan pewaris. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mengaku mempunyai hak wajib membuktikan hak tersebut; menimbang bahwa bukti surat tidak secara lengkap mendukung dalil penggugat, namun keterangan saksi yang bersesuaian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.”²⁶

Lebih lanjut, hakim mengaitkan fakta tersebut dengan hukum Islam:

“Menimbang bahwa dalam hukum Islam, hubungan nasab dapat dibuktikan tidak hanya dengan dokumen tertulis, tetapi juga dengan kesaksian yang memenuhi syarat; oleh karena itu, penggugat dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KHI.”²⁷

Putusan ini menunjukkan adanya integrasi antara prinsip pembuktian dalam hukum perdata dan substansi hukum Islam. Hakim tidak semata-mata bergantung pada bukti administratif, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial dan kesaksian sebagai dasar penetapan hubungan nasab. Namun, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 112/Pdt.G/2019/MS.Lsm, ditemukan pendekatan yang berbeda. Dalam kasus serupa, hakim menolak klaim pihak yang tidak dapat menunjukkan bukti administratif yang sah, meskipun terdapat keterangan saksi. Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum, hubungan hukum harus dibuktikan dengan alat bukti autentik; keterangan saksi tanpa didukung dokumen resmi tidak cukup untuk menetapkan status ahli waris.”²⁸

Perbedaan ini menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, khususnya di dalam urusan menyeimbangkan antara kepastian hukum (hukum perdata) dan keadilan substantif (hukum Islam).

²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna.

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 112/Pdt.G/2019/MS.Lsm.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dan hukum perdata bersifat situasional dan bergantung pada interpretasi hakim. Dalam kasus pertama, hakim cenderung mengedepankan pendekatan substantif dengan mengakomodasi prinsip hukum Islam, sementara dalam kasus kedua, hakim lebih menekankan pendekatan formalistik berbasis hukum perdata. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terdapat standar harmonisasi yang baku dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa interaksi kedua sistem hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi berpengaruh langsung terhadap hasil putusan. Ketidakkonsistenan dalam mengelola interaksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih jelas agar hakim memiliki acuan dalam mengintegrasikan hukum Islam dan hukum perdata secara konsisten dalam penyelesaian sengketa waris.

4. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan inti dari penelitian ini, karena melalui putusan tersebut dapat diidentifikasi secara konkret bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum perdata diterapkan serta bagaimana konflik normatif diselesaikan oleh hakim. Salah satu putusan yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna terkait sengketa waris antara anak kandung dan pihak yang mengklaim sebagai anak dari hubungan tidak tercatat secara administratif.

Kronologi dan Duduk Perkara ini berawal dari meninggalnya seorang pewaris yang meninggalkan sejumlah harta berupa tanah dan bangunan. Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah dengan dalil bahwa ia adalah anak kandung dari pewaris, meskipun tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Tergugat (ahli waris lain) menolak klaim tersebut dengan alasan tidak adanya bukti administratif yang sah. Sengketa kemudian berfokus pada penentuan status penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Dalam petitumnya, penggugat meminta agar:

1. Dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;
2. Mendapatkan bagian warisan sesuai hukum islam;
3. Dilakukan pembagian harta warisan secara adil menurut ketentuan faraidh.²⁹

Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengaku mempunyai hak wajib membuktikan dalilnya.³⁰ Selain itu, hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 164 HIR mengenai jenis alat bukti yang sah, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.³¹

Penggugat hanya dapat menghadirkan bukti berupa surat keterangan keluarga dan dua orang saksi. Meskipun tidak terdapat akta kelahiran yang sah, hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian yang diajukan bersesuaian dan tidak dibantah secara kuat oleh tergugat. Selanjutnya, hakim mengaitkan fakta tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 KHI, yang mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.³²

Ratio decidendi dalam putusan ini terletak pada penafsiran hakim terhadap hubungan antara pembuktian formal dan kebenaran materiil. Hakim menyatakan bahwa:

“Meskipun bukti administratif tidak lengkap, namun kesesuaian keterangan saksi yang memenuhi syarat dapat membuktikan adanya hubungan nasab, sehingga penggugat dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris.”³³

Dengan demikian, dasar utama putusan bukan semata-mata pada bukti formal, melainkan pada keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dasar Hukum Putusan ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, yaitu:

²⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna.

³⁰ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement.

³² Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna.

1. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 dan 174) sebagai dasar hukum materiil;
2. KUHPerdata (Pasal 1865) sebagai dasar beban pembuktian;
3. HIR (Pasal 164) sebagai dasar hukum acara pembuktian;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. perubahannya tentang Peradilan Agama.³⁴

Secara yuridis, putusan ini mencerminkan pendekatan substantif-progresif, di mana hakim tidak terjebak pada formalitas administratif, tetapi berusaha menggali kebenaran materiil sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan asas *al-'adl* (keadilan) dalam hukum Islam, yang menempatkan substansi di atas formalitas.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan putusan lain, seperti Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 112/Pdt.G/2019/MS.Lsm, terlihat adanya perbedaan pendekatan. Dalam putusan tersebut, hakim menolak klaim karena tidak adanya bukti autentik, meskipun terdapat kesaksian.³⁵ Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada standar baku dalam menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum perdata. Dari perspektif kepastian hukum, inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Sementara dari perspektif keadilan substantif, pendekatan formalistik dapat mengabaikan realitas sosial yang diakui dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi putusan.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan hukum perdata tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata dalam praktik peradilan. Hakim memainkan peran kunci dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut. Namun, tanpa adanya standar yang jelas, harmonisasi tersebut cenderung bersifat kasuistik dan bergantung pada subjektivitas hakim.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, LN Tahun 1989 No.49, TLN No.3400, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.22, TLN No.4611 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.159, TLN No.5078.

³⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 112/Pdt.G/2019/MS.Lsm.

C. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara hukum Islam sebagai hukum materiil dan hukum perdata sebagai hukum formil. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani perkara kewarisan bagi umat Islam, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menerapkan norma faraidh secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek prosedural dan kondisi faktual para pihak.

Dari sisi yuridis, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada umumnya telah memenuhi tiga tujuan hukum utama, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari penetapan ahli waris dan pembagian harta secara sistematis sesuai ketentuan syariat. Keadilan diwujudkan melalui distribusi hak yang proporsional, meskipun masih ditemukan disparitas putusan akibat perbedaan interpretasi hakim terhadap sumber hukum Islam. Sementara itu, kemanfaatan terlihat dari fungsi putusan dalam menyelesaikan konflik keluarga secara final, walaupun implementasinya terkadang menghadapi kendala, terutama pada tahap eksekusi.

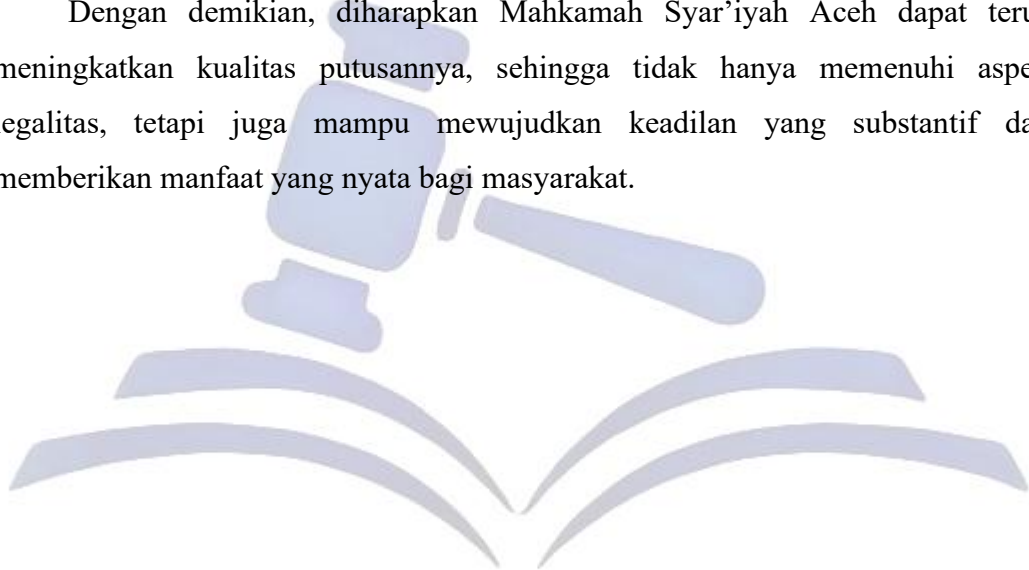
Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan, antara lain ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum, kelemahan dalam aspek prosedural, serta kurang optimalnya pelaksanaan putusan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan norma yang digunakan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konsistensi Penafsiran Hukum Diperlukan upaya untuk menyusun pedoman atau standar penafsiran hukum waris Islam guna meminimalkan disparitas putusan antar hakim, sehingga tercipta keseragaman dan kepastian hukum.

2. Penguatan Aspek Prosedural Para pihak yang berperkara perlu diberikan pemahaman yang lebih baik terkait tata cara pengajuan gugatan, khususnya mengenai kelengkapan pihak dan objek sengketa, agar tidak terjadi cacat formil dalam proses peradilan.
3. Optimalisasi Eksekusi Putusan Perlu adanya mekanisme yang lebih efektif dalam pelaksanaan putusan, termasuk penguatan peran aparat peradilan dalam memastikan putusan dapat dijalankan secara nyata oleh para pihak.
4. Pendekatan Sosiologis dalam Putusan Hakim diharapkan tidak hanya berorientasi pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan keadilan substantif agar putusan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat terus meningkatkan kualitas putusannya, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional*. (Yogyakarta: Gama Media).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana).
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

Publikasi

- Bayir, Muhammad. *Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Ameena Journal. Vol.1. No.2 (2023).
- Hendrayani, dkk.. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia*. Journal Scientific of Mandalika. Vol.6. No.3 (2025).
- Putera, Muhammad Rayhan dan M. Junaidi. *Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2026).
- S, Lestari Wulandari. *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia*. Indonesian Journal of Intellectual Publication. Vol.3. No.1 (2022).
- Suryantoro, Dwi Dasa. *Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia Prespektif Kajian Normatif dan Realitas Sosial*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (2025).
- Syukri, M., Azhari Yahya dan Iman Jauhari. *Eksekusi terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.2. No.3 (2018).
- Yunus, Firdaus M., dkk.. *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi. Vol.17. No.1 (2023).
- Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.53 (2011).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesisch Reglement.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Sumber Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 112/Pdt.G/2019/MS.Lsm.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

